



**PUTUSAN
NOMOR 165/PHPU.D-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. Sunjaya Purwadi, S.MSi**
Pekerjaan : Pensiunan TNI
Alamat : Blok Kedung Dadap RT 006 RW 002 Desa Beberan
Kecamatan Palimanan Kab. Cirebon
2. Nama : **H. Tasiya Soemadi**
Pekerjaan : Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
Alamat : Jalan R. Dewi Sartika RT 002 RW 009 Kelurahan
Tukmudal Kecamatan Sumber Kab. Cirebon

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Oktober 2013 memberi kuasa kepada **Irfan Arifian, S.H., Hedi Hudaya, S.H., Aries Yohansyah, S.H., Aceng Sudaman, S.H., Sophi Zulfia, S.H., M.H., Bejo Kasiyono,** dan **Suryadi, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang memilih domisili hukum pada "**TIM ADVOKASI JAGO-JADI**" yang beralamat di Jalan Pangeran Cakrabuanan Desa Cempaka, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon**, berkedudukan di Jalan R. Dewi Sartika Nomor 100 Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2013 memberi kuasa kepada **Memet Akhmad Hakim, S.H.**, dan **Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum**, selaku Advokat-Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum **HAKIM KARTABRATA dan Rekan**, beralamat di Jalan Buah Batu Dalam III, Nomor 3, Bandung, 40265, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Hj. Raden Sri Heviyana**
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Jalan Raya Imam Bonjol Nomor 31 Rt.003/Rw.001,
 Desa Bobos, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon
2. Nama : **H. Rahmat, SE**
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Cirebon
 Alamat : Jalan Akhmad Dahlan Rt.002/Rw.001, Jati Anom,
 Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013, Nomor Urut 6;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2013 memberi kuasa kepada **Iwan Gunawan, S.H., M.H., Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H., Asnawi P. Paramitra, S.H., Arief Hidayat, S.H., Asep Andryanto, S.H.**, dan **Muallim Tampa, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam **TIM ADVOKASI PASANGAN "HEBAT"**, memilih domisili hukum di Graha Binakarsa Lantai 4, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-18, Kuningan, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan para saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 18 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Oktober 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 534/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 165/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 31 Oktober 2013 yang telah diperbaiki dan diterima dalam persidangan tanggal 7 November 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum serta Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

2. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*;
4. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;
5. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan mengenai keberatan atas Surat Keputusan KPU Kab. Cirebon No. 51/Kpts/KPU-Kab-Crb/X/2013, tertanggal 12 Oktober 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 *juncto* Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, tanggal 12 Oktober 2013 beserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada

Kabupaten Cirebon tanggal 12 Oktober 2013, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan hal-hal, antara lain sebagai berikut:
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cirebon dalam Pemilukada Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-Crb/VIII/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat menjadi peserta pemilihan umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Periode 2013-2018 tertanggal 14 Agustus 2013 dan *juncto* Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 26/BA/VIII/2013 tentang Penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013, tertanggal 14 Agustus 2013 ;
3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013 dengan Nomor

Urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-Crb/VIII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Periode 2013-2018 tertanggal 14 Agustus 2013 *juncto* Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 27/BA/VIII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013, tertanggal 14 Agustus 2013 ;

4. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan dan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 51/Kpts/KPU-Kab-Crb/X/2013, tertanggal 12 Oktober 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 *juncto* Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, tanggal 12 Oktober 2013 beserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Cirebon tanggal 12 Oktober 2013.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa objek sengketa dalam perselisihan hasil pemilukada Kabupaten Cirebon adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 51/Kpts/KPU-Kab-Crb/X/2013, tertanggal 12 Oktober 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 *juncto* Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, tanggal 12 Oktober 2013 beserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Cirebon tanggal 12 Oktober 2013;
2. Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah*

Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”;

3. Bahwa sedangkan permohonan keberatan terhadap surat keputusan Termohon tersebut oleh Pemohon diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2013 ;
4. Bahwa oleh karena jangka waktu yang dihitung adalah 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 51/Kpts/KPU-Kab-Crb/X/2013, tertanggal 12 Oktober 2013, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 *juncto* Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, tanggal 12 Oktober 2013 beserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Cirebon tanggal 12 Oktober 2013, yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama-nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Akhir	Presentase (%)
1	MOCH. INSYAF SUPRIYADI,SH dan H. DARUSA,SH	80.769	9,42
2	Drs. H. SUNJAYA PURWADI S,MM.,M.Si dan H. TASIYA SOEMADI	239.040	27,89
3	MOHAMMAD LUTFI,ST dan RATU RAJA ARIMBI NURTINA,ST	158.168	18,45
4	H. NURUL QOMAR,S.Sos.,MM dan Drs.H. SUBHAN	123.003	14,35
5	H. ASON SUKASA,SMHK dan KUSNANDAR P, S.Ip.,M.Si	82.719	9,65

6	Hj. RADEN SRI HEVIYANA dan H. RAHMAT,SE	173.519	20,24
---	---	---------	-------

2. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 107 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 dikarenakan perolehan suara tidak mencapai 30% (tiga puluh persen) maka Termohon telah menetapkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Periode 2013-2018 ditetapkan dua putaran, yang mana Pasangan Calon yang ditetapkan untuk mengikuti putaran kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon adalah:
 - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Sunjaya Purwadi S, MM.,M.Si dan H. Tasiya Soemadi dengan perolehan suara sebesar 239.040 (dua ratus tiga puluh Sembilan ribu empat puluh) atau sebanyak 27,89% (dua puluh tujuh koma delapan puluh Sembilan persen)
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Hj. Raden Sri Heviyana dan H. Rahmat, SE dengan perolehan suara sebesar 173.519 (seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus sembilan belas) atau sebanyak 20,24% (dua puluh koma dua puluh empat)
3. Bahwa meskipun Pemohon ditetapkan untuk mengikuti putaran kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, namun dikarenakan proses penyelenggara Pemilukada Kabupaten Cirebon telah menyimpang dari asas-asas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber) serta Jujur, dan Adil (Jurdil), serta telah **terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana yang bersifat, terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Termohon serta Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas Nama Hj. Raden Sri Heviyana dan H. Rahmat,SE sangat mempengaruhi perolehan hasil suara** yang mengakibatkan Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu **tidak tercapai**, oleh karena itu Pemohon mengajukan keberatannya dengan alasan sebagaimana diuraikan berikut ini:

A. PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON

TERMOHON TELAH MENGHILANGKAN HAK KONSTITUSIONAL PARA PEMILIH YANG MERUPAKAN PENDUKUNG PEMOHON.

Bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Cirebon, Termohon telah menetapkan jumlah Pemilih sebanyak 1.703.113 (*satu juta tujuh ratus tiga ribu seratus tiga belas*). Namun pada saat pemungutan suara jumlah pemilih yang mencoblos hanya sebesar 882.718 (*delapan ribu delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan belas*) pemilih atau sebanyak 52%.

Bahwa ternyata sebagian besar pemilih yang tidak dapat menyalurkan suaranya diketahui adalah pendukung Pemohon yang merupakan simpatisan PDI Perjuangan. Para pemilih yang merupakan pendukung Pemohon tersebut tidak dapat menyalurkan suaranya diakibatkan tidak mendapatkan surat undangan memilih (C-6.KWK.KPU) dan juga tidak disosialisasikan oleh Termohon untuk memilih dengan menggunakan KTP dan KK. Hal ini juga diakui oleh Termohon yang menyatakan hanya melakukan sosialisasi hanya sampai tingkat kecamatan saja.

Bahwa para pendukung Pemohon tersebut telah melaporkan ke Posko Pemenangan bahwa tidak dibagikannya surat undangan (C-6) tersebut adalah kesengajaan yang dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya supaya jumlah perolehan suara Termohon tidak mencapai 30% lebih. Padahal di Kabupaten Cirebon Simpatisan PDI Perjuangan melebihi 50% Pemilih dan dalam beberapa survey yang dilakukan oleh lembaga survey diketahui tingkat elektabilitas Pemohon di atas 41%.

Bahwa jumlah Pendukung Pemohon yang merupakan Simpatisan PDI Perjuangan yang tidak mendapatkan surat undangan (C-6) dan tidak disosialisasikan untuk memilih dengan menggunakan KK dan KTP diketahui tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Cirebon dan yang paling banyak diketahui terjadi di 9 (sembilan) kecamatan yakni Kecamatan Pabedilan, Kecamatan Mundu, Kecamatan Plumbon, Kecamatan Kapetakan, Kecamatan Panguragan, Kecamatan Ciwaringin, Kecamatan Gebang, Kecamatan Pasaleman, dan Kecamatan Jamblang.

TERMOHON TIDAK MENYEGEL FORM MODEL DA1.KWK.KPU YANG TERJADI DI 9 (SEMBILAN) KECAMATAN

Bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak melakukan penyegelan pada Form Model DA1.KWK.KPU yang terjadi di 9 (sembilan) kecamatan yang di antaranya sebagai berikut:

- Kecamatan Pabedilan
- Kecamatan Mundu
- Kecamatan Plumbon
- Kecamatan Kapetakan
- Kecamatan Panguragan
- Kecamatan Ciwaringin
- Kecamatan Gebang
- Kecamatan Pasaleman
- Kecamatan Jamblang.

Bahwa tidak tersegelnya Formulir Model DA1.KWK.KPU telah diakui oleh Termohon dan tertuang dalam Berita Acara No. 43/BA/X/2013, tertanggal 12 Oktober 2013, tentang Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tingkat Kabupaten Cirebon.

TERMOHON TELAH MEMIHAK PASANGAN CALON NO URUT 6

- Bahwa Termohon baik secara langsung maupun tidak langsung telah memihak Pasangan Calon Nomor Urut 6 (“HEBAT”) yang mana merupakan istri dari Bupati Cirebon. Keberpihakan Termohon sudah terlihat dari awal proses pelaksanaan Tahapan Pemilukada Kabupaten Cirebon.

Bahwa keterpihakan Termohon yang paling terlihat jelas pada saat pelaksanaan acara debat Cabup dan Cawabup yang disiarkan secara langsung oleh RCTV (TV Lokal), Termohon memberikan pertanyaan dari bola yang dipilih secara acak oleh panitia, tetapi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 panitia selalu memberikan bola dengan nomor urut 6 juga.

- Bahwa Termohon melalui perangkatnya telah melakukan pelipatan kertas suara di rumah salah satu kader Partai Hanura yang mana merupakan pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 6 (“HEBAT”).

- Termohon telah dengan sengaja menempatkan pemilih-pemilih yang telah terdaftar di DPT yang merupakan pendukung Pemohon di TPS yang bukan lokasi tempat tinggalnya, namun di tempatkan di TPS-TPS yang jauh sehingga menyebabkan para pendukung Pemohon tidak memberikan hak suaranya. Bahwa pelanggaran yang dilakukan Termohon tersebut terjadi di 9 (Sembilan) kecamatan yang merupakan basis dukungan buat Pemohon, yakni di Kecamatan Pabedilan, Kecamatan Mundu, Kecamatan Plumbon, Kecamatan Kapetakan, Kecamatan Panguragan, Kecamatan Ciwaringin, Kecamatan Gebang, Kecamatan Pasaleman, dan Kecamatan Jamblang.

B. PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT (PASANGAN CALON NO URUT 6 ATAS NAMA HJ. RADEN SRI HEVIYANA DAN H. RAHMAT).

Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6, sejak dari awal Tahapan Pemilukada Kabupaten Cirebon telah dengan sengaja melakukan pelanggaran guna memenangkan Pemilukada Cirebon yang mana Calon Bupati Nomor Urut 6 atas nama Hj. Raden Sri Heviyana yang notabene merupakan istri dari Bupati Cirebon Dedi Supardi.

Bahwa dengan strukturnya Bupati Cirebon Dedi Supardi telah melakukan segala usaha untuk mengantarkan istrinya menjadi Pemenang dalam Pemilukada Cirebon. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak terkait yakni sebagai berikut :

MOBILISASI KEPALA DINAS, CAMAT DAN KUWU

Bahwa Bupati Cirebon dengan kekuasaannya telah dengan sengaja menggerakkan struktur pemerintahannya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (HEBAT) dengan memobilisasi para Kepala Dinas, Camat dan Kuwu di semua kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Cirebon dengan mengajak para warga masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan membagi-bagikan kaos Pasangan Calon Nomor Urut 6 serta uang dan barang-barang, serta terlibat dalam setiap Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 6, dan menyediakan berbagai fasilitas baik kendaraan maupun makanan pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 6;

KETERLIBATAN JAJARAN PEMERINTAH DAERAH

- Bahwa Bupati Cirebon dengan sengaja telah memasang fotonya dalam baligo Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Bahwa menantu Bupati Cirebon yang bernama Eki Bahctiar yang berstatus PNS Pemda Kabupaten Cirebon telah menjadi Tim Inti untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Bahwa Panwaslu telah menemukan 3 (tiga) karung atribut berupa kaos Pasangan Calon Nomor Urut 6 (HEBAT) yang akan dibagi-bagikan ke masyarakat yang tersimpan di Rumah Dinas Camat Sumber.

C. PELANGGARAN-PELANGGARAN LAINNYA

Bahwa pada saat hari H pencoblosan pada tanggal, 06 Oktober 2013, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 6 telah mengerahkan para santri dari Pondok Pesantren Kempek yang bukan merupakan warga Cirebon diarahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6 di TPS-TPS terdekat dengan menggunakan Surat Panggilan warga sekitar.

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah nyata-nyata terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada Kabupaten Cirebon, oleh karena itu mohon majelis hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 51/Kpts/KPU-Kab-Crb/X/2013, tertanggal 12 Oktober 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 *juncto* Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, tanggal 12 Oktober 2013 beserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Cirebon tanggal 12 Oktober 2013 adalah **tidak sah dan batal demi hukum**.
5. Bahwa demikian juga oleh karena Mahkamah sebagai pengawal konstitusi berkewajiban untuk menegakkan asas jujur dan adil dalam pelaksanaan Pemilukada sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Oleh karena

itu, agar dapat membuat efek jera bagi calon pemimpin baik di pusat ataupun daerah, maka seharusnya Mahkamah mendiskualifikasi **Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama Hj. Raden Sri Heviyana dan H. Rahmat,SE** yang telah nyata-nyata terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran serius tersebut.

6. Oleh karenanya mohon Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Cirebon atau setidaknya di 9 (sembilan) kecamatan, yakni di Kecamatan Pabedilan, Kecamatan Mundu, Kecamatan Plumbon, Kecamatan Kapetakan, Kecamatan Panguragan, Kecamatan Ciwaringin, Kecamatan Gebang, Kecamatan Pasaleman, dan Kecamatan Jamblang tanpa mengikut sertakan **Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama Hj. Raden Sri Heviyana dan H. Rahmat,SE** atau dengan dikualifikasinya **Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama Hj. Raden Sri Heviyana dan H. Rahmat,SE**, otomatis merubah konfigurasi persentase perolehan suara. Sehingga persentase suara Pemohon menjadi **34,96 % (tiga puluh empat koma sembilan puluh enam persen) dan otomatis Pemohon merupakan Bupati Terpilih Kabupaten Cirebon Periode 2013-2018**. Oleh karenanya mohon Mahkamah untuk menetapkan Pemohon **Drs. Sunjaya Purwadi S, M.Si dan H. Tasiya Soemadi** sebagai Pasangan Calon Terpilih dengan perolehan suara Pemohon sebesar 239.040 (**dua ratus tiga puluh Sembilan ribu empat puluh) atau sebanyak 34,96% (tiga puluh empat koma Sembilan puluh enam persen)** dan menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama-nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Akhir	Presentase (%)
1	MOCH. INSYAF SUPRIYADI,SH dan H. DARUSA,SH	80.769	11,81
2	Drs. H. SUNJAYA PURWADI S,MM.,M.Si dan H. TASIYA SOEMADI	239.040	34.96
3	MOHAMMAD LUTFI,ST dan RATU RAJA ARIMBI NURTINA,ST	158.168	23.13

4	H. NURUL QOMAR,S.Sos.,MM dan Drs.H. SUBHAN	123.003	17.99
5	H. ASON SUKASA,SMHK dan KUSNANDAR P, S.Ip.,M.Si	82.719	12,1

V. Permohonan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 51/Kpts/KPU-Kab-Crb/X/2013, tertanggal 12 Oktober 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 *juncto* Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, tanggal 12 Oktober 2013 beserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Cirebon tanggal 12 Oktober 2013;
3. Menyatakan mendiskualifikasi **Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama Hj. Raden Sri Heviyana dan H. Rahmat,SE.**
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Cirebon atau setidaknya di 9 (sembilan) kecamatan, yakni di Kecamatan Pabedilan, Kecamatan Mundu, Kecamatan Plumbon, Kecamatan Kapetakan, Kecamatan Panguragan, Kecamatan Ciwaringin, Kecamatan Gebang, Kecamatan Pasaleman, dan Kecamatan Jamblang tanpa mengikut sertakan **Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama Hj. Raden Sri Heviyana dan H. Rahmat,SE**

atau

1. Mengabulkan Permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 51/Kpts/KPU-Kab-Crb/X/2013, tertanggal 12 Oktober 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 *juncto* Model

DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, tanggal 12 Oktober 2013 beserta Lampiran Model DB1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Cirebon tanggal 12 Oktober 2013;

3. Menyatakan mendiskualifikasi **Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama Hj. Raden Sri Heviyana dan H. Rahmat,SE.**
4. Menetapkan perolehan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon untuk masing-masing calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama-nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Akhir	Presentase (%)
1	MOCH. INSYAF SUPRIYADI,SH dan H. DARUSA,SH	80.769	11,81
2	Drs. H. SUNJAYA PURWADI S,MM.,M.Si dan H. TASIYA SOEMADI	239.040	34.96
3	MOHAMMAD LUTFI,ST dan RATU RAJA ARIMBI NURTINA,ST	158.168	23.13
4	H. NURUL QOMAR,S.Sos.,MM dan Drs.H. SUBHAN	123.003	17.99
5	H. ASON SUKASA,SMHK dan KUSNANDAR P, S.Ip.,M.Si	82.719	12,1

5. Memerintah KPU Kab. Cirebon untuk menetapkan Pasangan Calon No Urut 2 (dua) bernama **Drs. Sunjaya Purwadi, S, M.Si dan H. Tasiya Soemadi** sebagai Pasangan Calon Terpilih dengan perolehan suara sebesar 239.040 (*dua ratus tiga puluh Sembilan ribu empat puluh*) atau **sebanyak 34,96% (tiga puluh empat koma Sembilan puluh enam persen).**

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon hanya mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon Drs. Sunjaya Purwadi,S.MSi dan H. Tasiya Soemadi
- 2 Bukti P-2 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Cirebon Nomor 26/BA/VIII/2013 tentang Penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Menjadi Calon Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013, tertanggal 14 Agustus 2013
- 3 Bukti P-3 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab. Cirebon Nomor 27/BA/VIII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013, tertanggal 14 Agustus 2013
- 4 Bukti P-4 Fotokopi Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, tanggal 12 Oktober 2013 beserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kabupaten Cirebon tanggal 12 Oktober 2013;
- 5 Bukti P-5 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 51/Kpts/KPU-Kab-Crb/X/2013, tertanggal 12 Oktober 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013;
- 6 Bukti P-6 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-Crb/VIII/2013, tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013, tanggal 14 Agustus 2013;
- 7 Bukti P-7 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-Crb/VIII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013, tanggal 14 Agustus 2013;
- 8 Bukti P-8 Fotokopi Model DB2-KWK.KPU tentang Surat Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan

- Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, tanggal 12 Oktober 2013;
- 9 Bukti P-9 Fotokopi Model DA1-KWK.KPU Nomor 43/BA/X/2013, tentang Surat Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tingkat Kabupaten Cirebon Yang Tidak Disegel Proporsional Dan Tidak Disegel Sesuai Prosedur di 9 Kecamatan;
 - 10 Bukti P-10 Fotokopi Surat Kabar Rakyat Cirebon, tanggal 10 Oktober 2013;
 - 11 Bukti P-11 Fotokopi Surat Kabar Radar Cirebon, tanggal 14 Oktober 2013
 - 12 Bukti P-12 Fotokopi Surat Kabar Khabar Cirebon, tanggal 27 September 2013;

Selain itu, Pemohon mengajukan 6 (enam) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 8 November 2013, sebagai berikut:

1. Muhammad Abdurochman

- salah satu gudang di kecamatan tempat saksi tinggal yaitu Kecamatan Sumber dijadikan penyimpanan atribut Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Pelipatan kertas suara terjadi juga di Kecamatan Sumber yaitu tempat yang digunakan adalah milik salah satu Caleg Partai Hanura yang merupakan pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 6. Namun karena ada protes dari Tim Sukses Pemohon kemudian tempat pelipatan kertas tersebut kemudian dipindahkan;
- Kurangnya sosialisasi mengenai penggunaan KTP/KK tidak sampai ke KPPS, sehingga banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Khususnya TPS 2 dan TPS 3 Tukmudal serta TPS 5 Kelurahan Sumber;
- Saksi tidak tahu secara pasti jumlah DPT di TPS tempat saksi memilih;
- Saksi adalah Pengurus PAC PDI-Perjuangan yang juga merupakan saksi dari Nomor 2

2. Hadi Supangat

- Saksi bertempat tinggal di Desa Sindanglaut, Kecamatan Lemahabang, RT.04/RW.01, Blok Manis;
- Saksi adalah saksi dari Nomor 2;

- Pada saat penghitungan di tingkat Kecamatan Lemahabang saksi sendiri dan saksi Pasangan Calon Nomor 2, saksi Pasangan Calon Nomor 3, saksi Pasangan Calon Nomor 4, saksi Pasangan Calon Nomor 5, dan saksi Pasangan Calon Nomor 6, kecuali saksi Nomor 1 karena tidak hadir, tidak diajak untuk menyaksikan penyegelan amplop dan penyegelan kotak suara, namun saksi menandatangani berita acara;
- Saksi tidak melakukan protes karena saksi menganggap sudah selesai;
- Tidak ada keberatan pada saat rekapitulasi di PPK;

3. Kapa Sukanta

- Saksi bertempat tinggal di Desa Cangkring, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon;
- Saksi adalah saksi Nomor 2 di PPK Kecamatan Plered.
- Di Kecamatan Plered terjadi pembengkakan surat suara, yaitu surat suara yang dikirim oleh KPU sebanyak 40.073, tetapi surat suara yang diterima sebanyak 40.158, dengan demikian terdapat selisih 75 surat suara
- 75 surat suara tersebut dimasukkan ke dalam kotak suara dan tidak digunakan dalam Pemilukada Kabupaten Cirebon;
- Kurang dilakukan sosialisasi oleh Termohon di Kecamatan Plered, oleh karenanya banyak pemilih yang tidak diundang sehingga tidak dapat ikut memilih;
- Jumlah DPT di Kecamatan Plered adalah 39.106, sedangkan jumlah yang menggunakan hak pilih adalah \pm 20.000 pemilih;
- Saksi tidak mengetahui jumlah pasti dari suara sah;
- Yang menang di Kecamatan Plered adalah Nomor 2;

4. Tawa Sujana

- Saksi bertempat tinggal di Dusun Masmantu, Desa Losari Lor, RT 02, RW 02, Kelurahan Losari, Kecamatan Losari;
- Saksi adalah Ketua PAC partai pengusung Nomor 2;
- Saksi Nomor 2 di PPK Kecamatan Losari;
- Ketua PPS Desa Tawang Sari menjadi Tim Sukses Nomor 6;
- Kantor kecamatan digunakan untuk pelepasan pada waktu kampanye Nomor 6;

- Tidak ada keterlibatan camat atau pun aparat pemerintah melepas atau semacamnya, tetapi yang jelas digunakan tempat berkumpulnya Nomor 6 pada saat kampanye;
- Banyak pemilih yang enggan memilih karena terdaftar di TPS yang tidak dekat dengan lingkungan tempat tinggalnya;

5. Yayat Hidayat

- Saksi beralamat di Desa Karang Sembung, RT.02/RW.07
- Ada ketidaknetralan salah satu camat, yaitu mengumpulkan Tim Sukses Nomor Urut 6, bahkan memberikan dana operasionalnya. Hal itu saksi ketahui berdasarkan informasi yang saksi dapat;
- Dana operasi yang diberikan sebanyak Rp. 300.000,-;
- Adanya pemilih yang memilihnya di TPS yang jauh dengan tempat tinggalnya, sehingga pemilih enggan untuk memilih;

6. Heru Budiayatna

- Saksi beralamat di Blok Tuksari Kulon, RT 02, RW 02, Kelurahan Pasalakan, Kecamatan Sumber;
- Ada sejumlah santri di Pondok Pesantren An-Nasr, Kaliwadas yang dibuatkan KTP untuk digunakan dalam Pemilukada Kabupaten Cirebon. Padahal para santri tersebut bukan penduduk Kabupaten Cirebon;'
- KTP tersebut dibuat melalui Lurah;
- Hal itu saksi ketahui karena ada yang melapor kepada saksi;
- Santri yang dibuat KTP ada sekitar 20 orang;
- Saksi hanya melihat dua orang santri yang ikut memilih di TPS 03 Kelurahan Kaliwadas;
- Saksi tidak mengenal nama dua orang santri tersebut;
- Adanya pemilih yang tidak mendapat Model C6.KWK-KPU;
- Adanya pengkondisian oleh para lurah kepada RT atau RW untuk dapat membantu atau mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 6. Selain itu juga para RT dan RW diberi uang masing-masing Rp. 200.000,-, khususnya di Kelurahan Pasalakan dan Kelurahan Babakan;
- Saksi mengetahui RT bersosialisasi agar memenangkan Nomor 6 karena di tempat saksi RT, yaitu RT Kelurahan Pasalakan tersebut melakukannya;

- Nomor 6 menang total di RT tersebut, salah satunya di TPS 3 dengan jumlah DPT 340, Nomor 6 mendapat suara terbanyak ± 260 suara. Selebihnya suara terbanyak diperoleh Nomor 2 dan Nomor 3;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 8 November 2013 dan telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 8 November 2013, yang diserahkan dalam persidangan tanggal 8 November 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pada prinsipnya Termohon hanya akan menjawab/menanggapi dalil-dalil Pemohon yang ditujukan dan/atau yang ada kaitannya dengan kewenangan dan tanggung jawab serta kepentingan Termohon.

1. Bahwa sebelum menanggapi dalil keberatan Pemohon, perlu Termohon sampaikan terlebih dahulu gambaran umum mengenai beberapa hal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013:

- | | |
|---|--|
| a. Hari pemungutan suara | : 6 Oktober 2013 |
| b. DPT | : 1.703.113 |
| c. Pemilih yang menggunakan hak pilih | : 892.658 (52,41%) |
| d. Jumlah Kecamatan (PPK) | : 40 (empat puluh) |
| e. Jumlah Desa/Kelurahan (PPS) | : 424 (empat ratus dua puluh empat) |
| f. Jumlah TPS | : 3650 (tiga ribu enam ratus lima puluh) |
| g. Jumlah Pasangan Calon | : 6 (enam) Pasangan Calon; |
| h. Perolehan Suara | : |
| ■ Pasangan Calon Nomor Urut 1 | |
| Moch. Insyaf Supriyadi,SH dan H. Darusa,SH | : 80.769 (9,42%) |
| ■ Pasangan Calon Nomor Urut 2 | |
| Drs. H. Sunjaya Purwadi S, MM.,M.Si dan H. Tasiya Soemadi | : 239.040 (27,89%) |
| ■ Pasangan Calon Nomor Urut 3 | |
| H. Mohamad Luthfi,ST dan Ratu raja Arimbi Nurtina,ST | : 158.168 (18,45%) |
| ■ Pasangan Calon Nomor Urut 4 | |

H. Nurul Qomar, S.Sos.,MM dan Drs.H. Subhan : 123.003 (14,35%)

■ Pasangan Calon Nomor Urut 5

H. Ason Sukasa, Sm.Hk dan Kusnandar P, S.Ip.,M.Si: 82.719 (9,65%)

■ Pasangan Calon Nomor Urut 6

Raden Sri Heviyana dan H. Rahmat, SE : 173.519 (20,24%)

2. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon, seolah-olah telah terjadi kesalahan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cirebon 2013 yang berupa pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistemis, dan masif;
3. Bahwa sebelum menanggapi lebih rini permohonan Pemohon, terlebih dahulu mohon perhatian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi didalam putusannya Nomor 10/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 26 Februari 2013 telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut :

Dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. ***Pertama***, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah **tidak dapat** menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. ***Kedua***, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada **sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah**; Sedangkan **pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU**

Provinsi/Kabupaten/Kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal; Bahwa dengan demikian untuk menjamin dan terlaksananya asas jurdil dalam proses setiap tahapan Pilkada, maka peraturan perundangan Pilkada (vide Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008) telah membedakan proses penyelesaian dalam sengketa menyangkut proses Pilkada pada setiap pelanggaran yang terjadi, dan telah mengatur mekanisme serta lembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya;

Pertama, jika pelanggaran menyangkut **sengketa administrasi maka penyelesaiannya melalui Panwas dan KPUD dan atau Peradilan Tata Usaha Negera (PTUN)**. Bila pelanggaran menyangkut masalah **pelanggaran pidana proses penyelesaiannya melalui peradilan pidana dengan *due process of law*** yang ditujukan untuk mencari kebenaran materiil (*materiale wedderechtigheid*) sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Pasal 115 s/d 119 UU Nomor 32 Tahun 2004.

Kedua, jika **sengketa menyangkut hasil akhir penghitungan suara Pilkada penyelesaiannya melalui Mahkamah Konstitusi** sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Pasal 56 ayat (1), Pasal 106 (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2005.

4. Bahwa selanjutnya dengan mendasarkan pertimbangan putusan MK seperti terurai diatas, dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, perkenankanlah Termohon untuk menanggapi atas dalil Pemohon, yang pada pokoknya berkaiatan dengan hal-hal sebagai berikut :

Berkenaan dengan dalil seolah-olah **Termohon telah menghilangkan hak konstitusional para pemilih yang merupakan pendukung Pemohon**.

- 4.1. **Termohon** telah menetapkan jumlah Pemilih sebanyak 1.703.113 (**satu juta tujuh ratus tiga ribu seratus tiga belas**). Namun pada saat pemungutan suara jumlah pemilih yang mencoblos hanya sebesar

882.718 (***delapan ribu delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan belas***) pemilih atau sebanyak 52 % (lima puluh dua persen/**sebenarnya tepatnya 52,41%**) (**vide permohonan halaman 9**);

Bahwa terhadap dalil **Pemohon a quo, Termohon** dengan tegas menolak, karena hal tersebut tidak berkaitan/berkorelasi secara signifikan dengan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Padahal sebagaimana telah diuraikan diatas, dalam perkara dihadapan Mahkamah Konstitusi, andaipun benar –*quod non*- terjadi pelanggaran-pelanggaran **secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah**, namun pelanggaran-pelanggaran tersebut harus secara signifikan berpengaruh terhadap hasil Pemilihan Umum Kepala daerah *in casu* di Kabupaten Cirebon;

Bahwa Termohon menolak dengan dalil Pemohon seolah-olah Termohon tidak menyerahkan surat undangan memilih (C6-KWK.KPU), karena faktanya Termohon 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sudah mendistribusikan kepada pemilih melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) termasuk untuk Kecamatan Pabedilan, Kecamatan Mundu, Kecamatan Plumbon, Kecamatan Kapetekan, kecamatan Panguragan, Kecamatan Ciwaringin, Kecamatan Gebang, Kecamatan Pasaleman, dan Kecamatan Jamblang;

Lebih lanjut Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima C6-KWK.KPU diberi kesempatan untuk meminta kepada ketua KPPS/PPS selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dengan menunjukkan kartu pemilih. Hal tersebut merupakan pelaksanaan amanah ketentuan Pasal 15 ayat (1) *jo.* Pasal 16 PKPU No. 15 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas PKPU No. 72 tahun 2009 Tentang Pedoman tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;

Bahwa tidak benar pula dalil Pemohon seolah-olah Termohon tidak melakukan sosialisasi berkenaan dengan pemilih dapat menggunakan

KTP dan KK karena terbukti Termohon telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. *Menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-Crb/IX/2013 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013, yang dilampirkan pula dalam Buku Panduan KPPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 yang disebarakan kepada PPK, PPS, dan KPPS;*
- b. *Menerbitkan Surat Edaran Nomor 276/217/KPU Perihal Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 di TPS yang disebarakan kepada PPK, PPS, dan KPPS;*
- c. *Penyebaran poster tentang tata cara bagi pemilih yang menggunakan KTP dan KK yang disebarakan ke perusahaan-perusahaan, rumah sakit serta tempat-tempat strategis lainnya yang dapat dijangkau oleh pemilih.*

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon seolah-olah Termohon tidak melakukan sosialisasi, dengan hanya mendasarkan pada partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2013. Bahwa merupakan fakta hukum, Termohon telah melakukan langkah-langkah sosialisasi bekerja dengan pihak ketiga, yaitu media elektronik (Radar Cirebon Televisi), radio, dan media cetak (daftar kegiatan kerjasama terlampir, dan mohon dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban ini);

Bahwa secara obyektif, banyak faktor yang mempengaruhi partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah termasuk di Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013. Sementara secara obyektif pula, secara normatif tugas pokok Termohon, sebagaimana diatur secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Ketentuan *a quo* sama sekali tidak berkaitan dengan partisipasi pemilih.

Berkenaan dengan dalil Pemohon, seolah-olah sebagian besar pemilih yang tidak dapat menyalurkan suaranya diketahui adalah pendukung

Pemohon yang merupakan simpatisan/pendukung PDI Perjuangan tidak dapat menyalurkan suaranya diakibatkan tidak mendapatkan surat undangan memilih (C-6.KWK.KPU) dan juga tidak disosialisasikan oleh Termohon untuk memilih dengan menggunakan KTP dan KK (**vide permohonan halaman 9-10**)

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menolak dengan tegas, karena dalil-dalil Pemohon tersebut nyata-nyata merupakan asumsi belaka, sebagai suatu alasan yang tidak berdasar, karena dengan mendasarkan pada asas dalam penyelenggaraan pemilu/pilkada yaitu Jurdil, bebas dan rahasia. Konsekuensinya, maka pemilih yang menggunakan hak pilihnya pun tidak dapat/mungkin diketahui pilihannya, apalagi pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, lebih-lebih dalil Pemohon *a quo* tidak berkaitan/berkorelasi secara signifikan dengan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Bahwa tidak benar pula dalil Pemohon seolah-olah Termohon tidak melakukan sosialisasi berkenaan dengan dapat digunakannya KTP dan Keluarga (KK), karena mengenai hal ini telah dilakukan sosialisasi sebagaimana terurai diatas. Lebih-lebih berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ketiadaan C6 tidak menghalangi hak konstitusional untuk memilih, sepanjang Pemilih datang ke TPS dengan memperlihatkan KTP dan KK. Dengan demikian andaipun benar *-quod non-* maka **Pemohon** dapat meminta semua pendukungnya untuk datang ke TPS-TPS;

Berkenaan dengan dalil seolah-olah Termohon tidak menyegel form model da1.kwk.kpu yang terjadi di 9 (sembilan) kecamatan (**vide permohonan halaman 10**).

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon *aquol*, berkenaan dengan masalah Form Model DA1.KWK.KPU (rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan) nyata-nyata tidak ada pasangan calon yang diuntungkan atau dirugikan perolehan suaranya. Dengan perkataan lain, dalil Pemohon di atas tidak berkorelasi dengan perolehan suara pasangan calon, dan karenanya harus ditolak.

Faktanya, berkenaan dengan penggunaan amplop di luar standar untuk membungkus dokumen Model DA1 KWK.KPU, perlu dijelaskan bahwa hal itu terjadi karena di sebagian PPK kekurangan amplop yang

disebabkan beberapa PPK kurang seksama dalam menyiapkan berkas-berkas untuk disampaikan ke KPPS.

Di beberapa PPK, amplop yang seharusnya digunakan untuk membungkus dokumen Model DA1 KWK.KPU (rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan) dimasukkan ke dalam kotak suara yang disampaikan kepada KPPS/TPS untuk digunakan saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Ada 10 kecamatan yang menanyakan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, apa yang harus dilakukan sehubungan tidak adanya amplop standar pembungkus Model DA1 KWK.KPU (rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan). Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon mengambil kebijakan agar dimasukkan ke dalam amplop yang tersedia dan disegel PPK tersebut melaksanakannya.

PPK 9 Kecamatan tidak menanyakan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tidak mengetahuinya. PPK tersebut menyimpan Model DA1 KWK.KPU (rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan) tanpa amplop di dalam kotak suara.

Baik yang membungkus Model DA1 KWK.KPU (rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan) dalam amplop tidak standar maupun yang tidak membungkusnya dengan amplop, menyimpan Model DA1 KWK.KPU (rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan) tersebut dalam kotak suara yang terkunci dan disegel.

Ketika Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten dilakukan, dan hal di atas dipermasalahkan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (sekarang **Pemohon**), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon meminta kepada Panwascam dari kecamatan-kecamatan yang dipermasalahkan untuk menjelaskan apakah isi dokumen Model DA1 KWK.KPU (rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan) yang berada di PPK (dalam kotak suara) sama atau berbeda dengan yang berada di Panwascam. Panwascam dari Kecamatan-Kecamatan tersebut menjelaskan bahwa isi dokumen Model DA1-KWK.KPU (rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan) yang ada di PPK (dalam kotak suara) sama isinya dengan

yang ada di Panwascam. Tidak ada saksi pasangan calon yang berkeberatan terhadap penjelasan Panwascam-Panwascam tersebut.

Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon menawarkan kepada seluruh saksi pasangan calon, apakah untuk kecamatan-kecamatan yang dipermasalahkan rekapitulasi di tingkat kabupaten akan menggunakan dokumen Model DA1-KWK.KPU (rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan) yang ada di PPK (dalam kotak suara), atau yang ada di Panwaslu, atau yang ada di saksi pasangan calon. Saksi-saksi minta digunakan yang ada di PPK.

Dari fakta-fakta yang terurai di atas, terbukti berkenaan dengan penggunaan amplop di luar standar dan tidak digunakannya amplop untuk membungkus dokumen Model DA1-KWK.KPU (rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan) ternyata:

- Semua dokumen Model DA1-KWK.KPU (rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan) tersimpan dalam kotak suara yang terkunci dan disegel; dan
- Isi dokumen Model DA1-KWK.KPU (rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan) tersebut sama dengan dokumen serupa yang ada di Panwascam dan saksi-saksi pasangan calon.

Berkenaan dengan dalil seolah-olah Termohon telah memihak Pasangan Calon Nomor Urut 6.

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon *a quo*, karena nyata-nyata tidak berkorelasi dengan perolehan suara pasangan calon, dan karenanya harus ditolak.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon, seolah Pasangan Calon Nomor Urut 6 telah diatur sebelumnya, karenanya faktanya kegiatan debat kandidat tersebut secara teknis sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak ketiga *in casu* Radar Cirebon Televisi (RCTV) sebagai media yang independen;

Bahwa dalil Pemohon, berkenaan dengan adanya pelipatan kertas suara di rumah salah satu kader Partai Hanura, faktanya karenanya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon membutuhkan tempat untuk pelipatan kertas suara dengan pertimbangan keamanan dan kenyamanan. Namun karena adanya reaksi dari pihak pasangan calon, tempat tersebut hanya dipergunakan 1 (satu) hari saja, selanjutnya

Termohon memindahkan tempat pelipatan suara tersebut ke Gudang PGRI Cirebon. Lebih-lebih baik ditempat semula maupun yang baru proses pelipatan suara tersebut diawasi sepenuhnya oleh Pihak Kepolisian.

Bahwa dalil Pemohon, berkenaan dengan seolah-olah adanya Pemilih yang tidak ditempatkan di lokasi tempat tinggalnya. Untuk menjadi pedoman perhatian, Termohon dalam menentukan TPS adalah memang berbasis tempat tinggal, namun apabila suatu TPS sudah melebihi dari 600 (enam ratus) Pemilih, maka Pemilih yang bersangkutan ditempatkan pada TPS terdekat didaerah tersebut, sebagai diatur dalam PKPU No. 12 Tahun 2010 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih;

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di 9 (sembilan) kecamatan, yaitu Kecamatan Pabedilan, Kecamatan Mundu, Kecamatan Plumbon, Kecamatan Kapetakan, kecamatan Panguragan, Kecamatan Ciwaringin, Kecamatan Gebang, Kecamatan Pasaleman, dan Kecamatan Jamblang apalagi diseluruh TPS di Kabupaten adalah tidak berdasar hukum yang sah menurut perundang-undangan;
6. Bahwa apalagi dengan menentukan perolehan suaranya hingga 34,96% (tiga puluh empat koma Sembilan puluh enam persen) tanpa mendasarkan kepada alasan hukum yang sah, semata-mata hanya didasarkan atas asumsi belaka, sehingga karenanya adalah beralasan Permohon keberatan Pemohon untuk ditolak setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas, kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pilkada Kabupaten Cirebon Tahun 2013 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 51/Kpts/KPU-Kab-Crb/X/2013 bertanggal 12 Oktober 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 *juncto* Model DB-KWK.KPU tentang Berita

Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tanggal 12 Oktober 2013 beserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Cirebon tanggal 12 Oktober 2013 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan jawaban yang telah diutarakan di atas, Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan: Menyatakan menolak permohonan Pemohon, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-27, sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-Crb/III/2013 tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013, tanggal 15 Maret 2013;
- 2 Bukti T-1A Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 37/Kpts/KPU-Kab-Crb/IX/2013 tanggal 13 September 2013 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-Crb/IX/2013 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013
- 3 Bukti T-2 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-Crb/VIII/2013 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013, tanggal 14 Agustus 2013;
- 4 Bukti T-2A Fotokopi Berita Acara rapat pleno KPU Kabupaten Cirebon Nomor 26/BA/VIII/2013 tentang Penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Menjadi Calon Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013, tanggal 14 Agustus 2013
- 5 Bukti T-3 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 45/BA/X/2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama Dan Pemenang Kedua Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon

Tahun 2013, tanggal 12 Oktober 2013;

- 6 Bukti T-3A Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Cirebon Nomor 44/BA/X/2013 tanggal 12 Oktober 2013 (Model DB.KWK.KPU)
- 7 Bukti T-3B Fotokopi Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 tanggal 12 Oktober 2013 (Model DB1.KWK.KPU)
- 8 Bukti T-3C Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 tanggal 12 Oktober 2013 (Lamp. Model DB1.KWK.KPU)
- 9 Bukti T-4 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 51/Kpts/KPU-Kab-Crb/X/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013, tanggal 12 Oktober 2013;
- 10 Bukti T-5 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-Crb/IX/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013, tanggal 16 September 2013;
- 11 Bukti T-6 Fotokopi Buku Panduan KPPS Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2013.
- 12 Bukti T-7 Fotokopi Surat Edaran Nomor 276/217/KPU perihal Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.
- 13 Bukti T-8 Fotokopi Surat Edaran Nomor 276/171/KPU perihal Sosialisasi Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.
- 14 Bukti T-8A Fotokopi Poster Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tahun 2013.
- 15 Bukti T-8B Fotokopi Pamflet Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tahun 2013.
- 16 Bukti T-8C Fotokopi Poster Tata Cara Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.
- 17 Bukti T-8D Fotokopi Poster Daftarkan Diri Anda Sebagai Pemilih Ke Desa Atau Petugas Pendaftaran (PPS) Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.
- 18 Bukti T-8E Kwitansi Pemasangan Iklan Sosialisasi Jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 tanggal 14 Mei dan 30 Mei 2013 di HU Fajar Cirebon.

- 19 Bukti T-8F Fotokopi Kwitansi Pemasangan Iklan Sosialisasi Pendaftaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013 di HU Rabar Cirebon.
- 20 Bukti T-8G Fotokopi Kwitansi Pembayaran Sosialisasi Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 kepada iRadio dengan waktu penyayangan mulai 5 Juni 2013 s/d 5 Oktober 2013.
- 21 Bukti T-8H Fotokopi SPK Kegiatan Sosialisasi Launching Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 tanggal 14 April 2013 oleh CV Elang Perkasa.
- 22 Bukti T-8I Fotokopi SPK Kegiatan Sosialisasi Pengadaan Baligo, Spanduk, Poster & Brosur Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 tanggal 22 April 2013 oleh CV.Hikmah
- 23 Bukti T-8J Fotokopi SPK Kegiatan Sosialisasi Pencetakan Spanduk dan Poster Pendaftaran Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 tanggal 16 Juli 2013 oleh CV.Diyana
- 24 Bukti T-8K Fotokopi SPK Kegiatan Sosialisasi Pembuatan Poster, Baligo dan Brosur Calon Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Tanggal 22 Agustus 2013 oleh CV Javanesia
- 25 Bukti T-9 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-Crb/IX/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013, tanggal 07 September 2013;
- 26 Bukti T-10 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 34A/Kpts/KPU-Kab-Crb/IX/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-Crb/IX/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013, tanggal 08 September 2013;
- 27 Bukti T-11 Fotokopi Formulir Model DA-1 KWK.KPU Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon;
- 28 Bukti T-12 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-Crb/IX/2013 tentang Penetapan Susunan, Jadwal Dan Lokasi Kampanye Terbuka Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013, tanggal 15 September 2013;
- 29 Bukti T-13 Surat Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hj. Raden Sri Heviyana dan H. Rakhmat, SE tanggal 26 Juni 2013
- 30 Bukti T-14 Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Partai Politik Peserta Pemilu Yang Bergabung Untuk Mencalonkan

- Pasangan Bupati An Wakil Bupati Cirebon tanggal 26 Juni 2013
- 31 Bukti T-15 Surat Pernyataan Partai Politik Dan Atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon tanggal 26 Juni 2013.
 - 32 Bukti T-16 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama Nomor SK-512/DPP-01/VIII/2012 tentang Perubahan Susunan dan Personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Cirebon Masa Khidmat 2010-2015 tanggal 31 Agustus 2013
 - 33 Bukti T-17 Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Karya Peduli Bangsa Provinsi Jawa Barat Nomor SKEP 22/ DPD-PKPB/V/2012 tentang Pengesahan Komposisi Personalia DPD Partai Karya Peduli Bangsa Kabupaten Cirebon Masa Bakti 2012-2016 DPD Partai Karya Peduli Bangsa Provinsi Jawa Barat tanggal 30 Mei 2012
 - 34 Bukti T-18 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 025 SK/DPD-PPI/IV/REV-1/2008 tentang Komposisi dan Susunan Personalia Pengurus Harian DPC Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2008-2013 tanggal 19 April 2008
 - 35 Bukti T-19 Fotokopi Surat Keputusan Nomor PAN/10/A/Kpts/K-S/362/IX/2012 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan DPW Partai Amanat Nasional Jawa Barat Nomor PAN/10/A/Kpts/222/IV/2012 tentang Pengesahan Pengurus DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Cirebon Periode 2010-2015 tanggal 25 September 2012
 - 36 Bukti T-20 Fotokopi Surat Keputusan Nomor SKEP/A/007/DPD-JABAR/HANURA/VIII/2010 tentang Susunan Kepengurusan DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Cirebon Masa Bakti 2010-2015 tanggal 14 Agustus 2010
 - 37 Bukti T-21 Fotokopi Perolehan Suara dan Kursi DPRD Kabupaten Cirebon Pemilu 2009 tanggal 18 Mei 2009.
 - 38 Bukti T-22 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C, Lamp. Model C1, Model C3, Model C4, Model C5) TPS 6 Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.
 - 39 Bukti T-22A Fotokopi Berita Acara Persetujuan Pembukaan Kotak Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 TPS 6 Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.
 - 40 Bukti T-23 Fotokopi Berita Acara KPPS TPS 03 Desa Jagapura Wetan Kecamatan Gegesik Bahwa TPS ditutup PKI.13.00 WIB.

- | | | |
|----|-------------|---|
| 41 | Bukti T-23A | Fotokopi Berita Acara KPPS TPS 02, 04 dan 05 Desa Slendra Kecamatan Gegesik Bahwa TPS ditutup PKI.13.00 WIB. |
| 42 | Bukti T-24 | Fotokopi Tanda Terima Salinan DPT (Model A4.KWK.KPU) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tingkat KPPS Desa Dukuwidara Kecamatan Pabedilan tanggal 06 Oktober 2013 |
| 43 | Bukti T-25 | Fotokopi Tanda Terima salinan DPT Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon tahun 2013 tingkat KPPS Desa Sedong Kidul Kecamatan Sedong tanggal 06 Oktober 2013 |
| 44 | Bukti T-26 | Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor 004/TIMGAB-LA/X/2013 tanggal 23 September 2013 perihal Pemberitahuan Kepada Kapolres Cirebon tentang Penyelenggaraan Kampanye Pasangan Calon Mohamad Luthfi, ST – Ratu Raja Arimbi Nurtina, ST |
| 45 | Bukti T-27 | Fotokopi Surat Kapolres Cirebon Nomor B/4329/IX/2013/Intelkam tanggal 27 September 2013 Perihal Tidak Diterbitkannya Surat Tanda Terima Pemberitahuan. |

Selain itu, Termohon juga mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 November 2013, sebagai berikut:

1. Ari Saptari

- Saksi beralamat di Desa Kedondong, Kecamatan Susuka, Kabupaten Cirebon;
- Saksi adalah Anggota PPS Desa Kedondong;
- Rekap di tingkat PPS Desa Kedondong dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2013, mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 10.00;
- Semua saksi pasangan calon dari enam pasangan calon hadir kecuali saksi Nomor 1 demikian juga Panitia Pengawas Lapangan (PPL);
- Ada 19 TPS di PPS Kedondong;
- Jumlah DPT 8.694 pemilih dan pemilih yang menggunakan hak pilih 3.326;
- Saksi tidak mengetahui pasti jumlah suara sah;
- Banyak pemilih yang tidak memilih karena banyak perantau dan masyarakat pedesaan;
- Pada saat rekapitulasi tidak ada yang mengajukan keberatan;

- Semua saksi pasangan calon menandatangani berita acara dan salinannya diberikan kepada para saksi;
- Pada hari Minggu, 6 Oktober 2013 setelah selesai penghitungan suara di tingkat PPS ada pembukaan kotak suara TPS 6 karena Model C untuk KPU Kabupaten dan PPK ikut dimasukkan dalam kotak suara. Hal itu dilakukan atas persetujuan saksi dan PPS
- Linmas yang membuka kotak suara karena Linmas pada saat itu masih ada di lokasi dan membawa kotak suara. Saat pembukaan kotak suara, Ketua KPPS menyaksikan pembukaan tersebut;
- Pada saat penghitungan rekapitulasi di TPS 6 tidak ada selisih suara;
- Semua hasil suara sama dengan hasil yang dipegang oleh saksi;

2. Tanali

- Saksi adalah Anggota PPS Desa Jagapura Wetan, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2013, dimulai pukul 8.00 sampai dengan pukul 10.00;
- Ada 13 TPS di PPS Desa Jagapura Wetan;
- Seluruh saksi pasangan calon hadir pada saat rekapitulasi;
- Selama penghitungan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Saksi tidak ingat apakah semua saksi pasangan calon hadir atau tidak, yang saksi ingat saksi Nomor 2, saksi Nomor 3, dan saksi Nomor 6 hadir karena saksi yang menerima mandatnya;
- Semua saksi yang hadir menandatangani berita acara dan diberikan salinannya;
- Kotak suara diantarkan ke PPK setelah rapat pleno selesai;
- Saksi hadir pada saat rekapitulasi di PPK;
- Rekapitulasi di PPK dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2013

3. Dedi Purwanto

- Saksi beralamat di Desa Megucilik, Kecamatan Weru;
- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Weru;
- Rekapitulasi di PPK dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2013, pukul 8.00 sampai dengan 9.30;

- Seluruh saksi pasangan calon dan Panwascam hadir kecuali saksi Nomor 1;
- Selama proses penghitungan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Semua saksi pasangan calon yang hadir menandatangani berita acara DA dan saksi pasangan calon diberikan salinannya;
- Saksi memantau pada saat pemungutan suara di TPS;
- Dari 9 TPS yang ada, saksi memantau semua TPS tersebut dan dari hasil pantauan saksi tidak ada keberatan;
- Saksi hadir pada saat rekapitulasi di tingkat KPU;
- Rekapitulasi di tingkat KPU kabupaten dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2013, dan saksi sendiri yang membacakan rekapitulasi PPK;
- Pada saat pembacaan rekapitulasi PPK Kecamatan Weru tidak ada protes keberatan;
- Jumlah DPT: 51.353; yang menggunakan hak pilih 28.509; suara tidak sah 1.592;
- Saat rekapitulasi di KPU Kabupaten ada keberatan mengenai amplop yang tidak standar, tetapi tidak ada keberatan untuk Kecamatan Weru;

4. Tatang Suharta

- Saksi beralamat di Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu;
- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Mundu;
- Rekapitulasi di PPK dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2013, pukul 9.00 sampai dengan pukul 11.30;
- Ada 12 PPS di PPK Kecamatan Mundu;
- Seluruh saksi pasangan calon, Panwascam, Muspika, Camat, dan Kapolsek hadir saat rekapitulasi;
- Tidak ada yang mengajukan keberatan baik lisan maupun tertulis;
- Semua yang hadir menandatangani berita acara. Saksi pasangan calon dan Panwas diberikan salinannya;
- Jumlah DPT: 43.954; yang menggunakan hak pilih hak saksi tidak mengetahui jumlahnya karena tidak membawa data;
- Saksi memantau dua TPS;
- Tidak laporan masalah di TPS, semua berjalan lancar;
- Saksi hadir saat rekapitulasi di KPU Kabupaten;

- Pada saat rekapitulasi di KPU Kabupaten, untuk PPK Mundu ada yang mengajukan keberatan berkaitan dengan berita acara yang tidak dimasukkan ke dalam amplop;
- Pada saat selesai rekapitulasi di PPK, saksi memasukkan berita acara ke dalam map, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara dan selanjutnya kotak suara disegel;
- Tidak ada selisih penghitungan suara antara suara yang termuat dalam formulir DA dengan yang dimiliki oleh para saksi pasangan calon;

5. Teguh Hudaya

- Saksi beralamat di Desa Kaliwulu, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon;
- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Plered;
- Rekapitulasi di PPK dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2013, pukul 9.00 sampai dengan pukul 14.00;
- Semua saksi pasangan calon hadir kecuali saksi Nomor 1;
- Ada 10 PPS di PPK Kecamatan Plered;
- Selama rekapitulasi di PPK Kecamatan Plered ada yang mengajukan keberatan dari saksi Nomor 2, tetapi selesai saat itu juga, yaitu tentang selisih minus 75 sisa surat suara dalam berita acara. seharusnya surat suara yang diterima 40.148 akan yang diterima hanya sebanyak 40.073, sehingga terdapat selisih minus 75. Hal itu sudah dikoreksi dan akhirnya berita acara ditandatangani oleh saksi pasangan calon dan Panwascam;
- Saksi pasangan calon dan Panwascam diberikan salinan berita acara;

6. Sarwandi

- Saksi beralamat di Desa Tawang Sari, Kecamatan Losari;
- Saksi adalah Ketua PPS Desa Tawang Sari;
- Rekapitulasi di PPS dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2013, pukul 8.00 sampai dengan 10.00;
- Ada 10 TPS di PPS Desa Tawang Sari;
- Semua saksi pasangan calon hadir kecuali saksi Nomor 4;
- Selama penghitungan tidak ada yang mengajukan keberatan lisan atau pun tertulis;
- Semua saksi pasangan calon yang hadir menandatangani berita acara;

- Salinan berita acara diberikan kepada saksi pasangan calon dan PPL;
- Saksi tidak pernah membantu memenangkan salah satu pasangan calon;
- Saksi bukan relawan atau pun tim sukses salah satu pasangan calon;
- Saksi tidak pernah ikut berkampanye;

7. Ruskam

- Saksi beralamat di Desa Jamblang, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon;
- Saksi adalah Ketua PPS Desa Jamblang;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2013, pukul 8.00 sampai dengan 10.00;
- Ada 10 TPS di PPS Desa Jamblang;
- Saksi yang hadir saat penghitungan di PPS hanya saksi Nomor 5, saksi pasangan calon lainnya tidak hadir meskipun sudah diundang;
- Panitia Pengawas Lapangan hadir saat rekapitulasi di PPS;
- Selama penghitungan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Saksi Nomor 5 menandatangani berita acara dan diberikan salinannya;
- Jumlah DPT: 4.174; yang menggunakan hak pilih: 2.227; suara sah: 2.164; suara tidak sah: 63;
- Pemenang pertama di di PPS Desa Jamblang adalah Nomor 2 dengan perolehan suara 995, pemenang kedua adalah Nomor 4 dengan perolehan 342 suara, pemenang ketiga adalah Nomor 6 dengan perolehan 289 suara, pemenang keempat adalah Nomor 3 dengan perolehan 271 suara, pemenang kelima adalah Nomor 5 dengan perolehan 141 suara, dan pemenang keenam adalah Nomor 1 dengan perolehan 126 suara;
- Tidak ada keberatan atau protes pada saat rekapitulasi di PPS;
- Saksi datang pada saat rekapitulasi di PPK, dan saksi yang membacakan hasil penghitungan di PPS;
- Tidak ada keberatan pada saat rekapitulasi di PPK;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 8 November 2013 dan telah

menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 8 November 2013, yang diserahkan dalam persidangan tanggal 8 November 2013, dengan uraian sebagai berikut:

I. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak Terkait:

Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pihak Terkait merujuk pada ketentuan;

- Pasal 59 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa: "*Peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah: (1) Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik;*" ...
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-Crb/VIII/2013 bertanggal 14 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 [**Bukti PT-1**],
- Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menegaskan bahwa:
 - (1) *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilukada adalah:*
 - a. *Pasangan Calon sebagai Pemohon;*
 - b. *KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten Kota sebagai Termohon"*
 - (2) ***Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil pemilukada;***
 - (3) *Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.*

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-Crb/VIII/2013 bertanggal 14 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Sebagai Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Cirebon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013, serta merujuk pada Pasal 59 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa: “*Peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah: (1) Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik*”, oleh karenanya menurut hukum keduanya dapat menempatkan diri dalam kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Terkait sebagaimana ketentuan dimaksud, dan kedudukan hukum (*legal standing*) **Pihak Terkait** adalah sah menurut hukum dan oleh karena itu Pihak Terkait berhak memberikan tanggapan atau jawaban terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 165/PHPU.D-XI/2013 dan 166/PHPU.D-XI/2013 guna mendapatkan keadilan konstitusional.

II. Pokok-Pokok Jawaban Pihak Terkait

A. Dalam Eksepsi

Mahkamah Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara A Quo

1. Bahwa memperhatikan posita-posita yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan pelanggaran-pelanggaran administrasi dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 yang masuk dalam kualifikasi putusan Pejabat tata Usaha Negara sehingga membuktikan bahwa Permohonan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan hasil Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 4 serta Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
2. Bahwa *posita* permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran berupa tidak tersalurkannya formulir C-6 kepada pemilih, serta mendasarkan pada hasil survey elektabilitas Pemohon sebesar 41%;

3. Bahwa ternyata di dalam petitumnya Pemohon meminta kepada mahkamah untuk menetapkan Suara Pemohon sebanyak 34,96% dengan asumsi Pihak Terkait didiskualifikasi dengan alasan melakukan pelanggaran pemilu yang masuk dalam kualifikasi pidana pemilu atau pelanggaran administrasi.
4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 halaman 97 disebutkan “.....hal tersebut dikarenakan dalam pemilihan umum terdapat tiga hal yang dapat menjadi masalah yaitu, administrasi, pidana pemilu, sengketa hasil yang masing masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah ditentukan lembaga yang berhak menyelesaikannya. Untuk pelanggaran administrasi diselesaikan oleh Bawaslu dan Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu Kecamatan; untuk pelanggaran pidana pemilu diselesaikan oleh peradilan umum setelah melalui kepolisian dan kejaksaan atau yang dikenal dengan penegakan hukum terpadu (Gakkumdu), dan untuk sengketa penghitungan hasil dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (sebelumnya oleh Mahkamah Agung).” Dengan demikian jelas, bahwa pelanggaran administratif masuk ranah Bawaslu, Panwaslu atau setidaknya PTUN.
5. Bahwa Pihak Terkait ingin menegaskan, objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil Pemilu adalah berkaitan dengan keberatan mengenai hasil penghitungan suara Pemilu yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PHPU.D.VIII/2010 halaman 55-56) dan/atau pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan masif (*unsur-unsur mana bersifat kumulatif*) yang mempengaruhi hasil Pemilu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 hal. 153), sedangkan pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilu, Penyelenggara Pemilu, dan aparat penegak hukum lain, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum (vide Putusan Mahkamah

- Konstitusi Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 halaman 26 *juncto* Nomor 15/PHPU.D-VIII/2010 halaman 56);
6. Bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menentukan *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”* dan Pasal 4 serta Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menentukan *“Objek perselisihan pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: (a) Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau (b) Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*;
 7. Bahwa dengan demikian menjadi jelas dan terang bahwa Mahkamah Konstitusi sesungguhnya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo karena bukan merupakan obyek perselisihan pemilukada.

Permohonan Pemohon Kabur (*Obscur Libel*)

8. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tidak menyebutkan sama sekali tentang kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (KPU Kabupaten Cirebon), namun anehnya Pemohon justru petitumnya meminta agar ditetapkan sebagai pemenang berdasarkan angka-angka hasil survey dan asumsi adanya pendiskualifikasian pasangan calon tertentu.
9. bahwa karena hasil survey bukan merupakan hasil yang valid dan sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena posita permohonan dari Pemohon tidak sesuai dengan Petitum, maka berdasarkan hukum [Pasal 6 ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 13 ayat (3) PMK Nomor 15/2008] dan demi kepastian hukum sudah sepatutnya Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima.

10. Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sebelum melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok permohonan, perlu terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan sekaligus menyatakan Eksepsi Pihak Terkait beralasan hukum untuk dikabulkan (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 halaman 26) dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui;
2. Bahwa peserta pasangan calon Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Cirebon 2013 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-Crb/VIII/2013 bertanggal 14 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 (**vide Bukti PT-1**),
3. Bahwa Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut ditindaklanjuti oleh Termohon dengan mengeluarkan Keputusan Nomor 25 / Kpts / KPU-Kab-Crb/VIII/2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 tertanggal 14 Agustus 2013 (**Bukti PT-2**), adalah :

No. Urut	Nama Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Cirebon
1	MOCH. INSYAF SUPRIYADI,SH dan H. DARUSA,SH
2	Drs. H. SUNJAYA PURWADI S,MM.,M.Si dan H. TASIYA SOEMADI
3	MOHAMMAD LUTFI,ST dan RATU RAJA ARIMBI NURTINA,ST
4	H. NURUL QOMAR,S.Sos.,MM dan Drs.H. SUBHAN
5	H. ASON SUKASA,SMHK dan KUSNANDAR P, S.Ip.,M.Si

6	Hj. RADEN SRI HEVIYANA dan H. RAHMAT,SE
---	---

4. Bahwa Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Cirebon untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Cirebon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon dengan Nomor 51/Kpts/KPU-Kab-Crb/X/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 (**Bukti PT-3**) *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Cirebon Nomor 44/BA/X/2013, tertanggal 12 Oktober 2013 (**Bukti PT-4**) adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH	PERSENTASE (%)
1	MOCH. INSYAF SUPRIYADI,SH dan H. DARUSA,SH	80.769	9,42
2	Drs. H. SUNJAYA PURWADI S,MM.,M.Si dan H. TASIYA SOEMADI	239.040	27,89
3	MOHAMMAD LUTFI,ST dan RATU RAJA ARIMBI NURTINA,ST	158.168	18,45
4	H. NURUL QOMAR,S.Sos.,MM dan Drs.H. SUBHAN	123.003	14,35
5	H. ASON SUKASA,SMHK dan KUSNANDAR P, S.Ip.,M.Si	82.719	9,65
6	Hj. RADEN SRI HEVIYANA dan H. RAHMAT,SE	173.519	20,24
Total Suara Sah		857,218	100 %

5. Bahwa setelah melakukan rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten, Termohon mengeluarkan Berita Acara Nomor 45/BA/X/2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013, tertanggal 12 Oktober 2013 (**Bukti PT-5**).
6. Bahwa dalil-dalil Pemohon sebagaimana disebutkan dalam perbaikan permohonannya, Pihak Terkait memberikan tanggapan dan jawaban sepanjang berkaitan dengan kedudukan dan posisi Pihak Terkait yakni sebagai berikut :

No	Point	DALIL PIHAK PEMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT
1.	B halaman 12	Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwasannya Calon Bupati nomor urut 6 atas nama Hj Raden Sri Heviyana yang notabene istri Bupati Cirebon Dedi Supardi yang dengan strukturnya telah telah melakukan segala usaha untuk menjadikan istrinya sebagai pemenang.	<p>Bahwa dalil pemohon telah salah dan keliru serta mengada-ada yang berusaha mendiskreditkan Pasangan Calon yang masih kerabat petahana dengan menyimpulkan apa yang dilakukan Pasangan Calon akan didukung dan dimenangkan oleh Bupati dengan segala cara.</p> <p>Bahwa andaikata Bupati Dedi Supardi yang merupakan suami Raden Sri Heviyana melakukan segala cara maka tentu hasilnya akan berbeda dengan hasil rekapitulasi Termohon, dengan kata lain jika segala cara dilakukan tentunya Pasangan Calon nomor urut 6 akan menang mutlak 1 (satu) putaran. Namun ternyata faktanya pasangan nomor 6 hanya menjadi Pemenang kedua dengan perolehan suara sebanyak 173.519 (20,24%).</p> <p>Bahwa dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti secara fakta maupun logika.</p>
2.	B halaman 12	Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwasanya Bupati Cirebon menggerakkan struktur pemerintahan dengan memobilisir para kepala Dinas, camat dan Kuwu dengan mengajak warga untuk memilih nomor urut 6 dengan cara membagikan kaos, uang dan barang-barang serta terlibat dalam setiap kampanye dan juga menggunakan berbagai fasilitas baik kendaraan	Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan kabur karena tidak menyebutkan siapa saja Kepala Dinas, Camat dan Kuwu yang terlibat dalam pemenangan nomor urut 6, dan dalil Pemohon pun tidak menyebutkan locus (tempat) dan tempus (waktu) kejadian serta uraian secara jelas serta dalil pemohon tidak merinci siapa penerima bantuan berupa uang maupun barang.

		<p>maupun makanan pada saat pasangan Calon nomor urut 6 berkampanye;</p>	<p>Bahwa Pemohon mengeneralisir seluruh Kepala Dinas, Camat dan Kuwu berusaha untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 6, dan Pemohon menutup fakta bahwa ternyata ada pasangan calon perseorangan yakni nomor urut 1 atas nama H DARUSA SH yang merupakan KUWU KARANG REJA kecamatan Suranenggala.</p>
3.	B (Halaman 13)	<p>Pemohon Pada Pokoknya mendalilkan adanya keterlibatan jajaran Pemerintahan sebagai berikut :</p> <p>1. Bupati dengan sengaja telah memasang fotonya dalam baligo nomor urut 6</p> <p>2. Menantu Bupati Eki Bahtiar yang merupakan PNS menjadi Tim Inti untuk Pemenangan Paslon nomor urut 6</p>	<p>Bahwa dalil pemohon jelas mengada-ngada dan cenderung fitnah karena:</p> <p>1. Bupati tidak pernah dengan sengaja memasang fotonya sendiri sebab tidak mungkin Bupati sengaja memasang dan membuat baligo tersebut.</p> <p>Bahwa pemohon lagi-lagi tidak menjelaskan secara rinci dimana dan seperti apa bentuk dan gambar baligo tersebut sehingga dalil Pemohon tidak jelas dan kabur.</p> <p>2. Bahwa Sdr Eki Bahtiar tidak pernah ada dalam susunan kepengurusan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Nomor 6 sehingga dalil Pemohon hanya merupakan halusinasi.</p> <p>Bahwa pemohon juga tidak dapat menjelaskan sejauh mana keterlibatan Sdr Eki Bahtiar dalam Tim Inti tersebut.</p> <p>3. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya</p>

		<p>3. Adanya atribut berupa kaos nomor urut 6 yang tersimpan di Rumah Dinas Camat Sumber</p>	<p>tidak memberikan uraian sebagaimana fakta yang terjadi. Fakta sebenarnya adalah adanya kesalahan kurir pengirim atribut yang seharusnya dikirimkan kepada Korcam (Kordinator Kecamatan) Sumber tim sukses nomor urut 6 yang bernama Heri, melainkan mengartikan KORCAM sebagai KANTOR KECAMATAN.</p> <p>Bahwa terhadap kejadian tersebut sudah diusut oleh Panwaslu kabupaten Cirebon dan sudah dinyatakan selesai, hal tersebut terbukti dengan tidak ditindaklanjutinya laporan masyarakat terkait kejadian tersebut ke Gakumdu Kepolisian.</p>
4.	C (halaman 13)	<p>Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya kejadian pada Hari H dimana Calon Bupati H Rahmat mengerahkan santri ponpes kempek untuk mencoblos dengan menggunakan surat panggilan warga sekitar</p>	<p>Bahwa dalil pemohon lagi-lagi tidak jelas dan tidak berdasar bahkan menjerus fitnah karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa H Rahmat selaku calon Wakil Bupati pada hari H berada di Kecamatan Susukan karena berdomisili di Susukan, bukan di sekitar ponpes kempek yang masuk dalam wilayah Kecamatan Gempol. 2. Pemohon tidak juga bisa mendalilkan secara rinci berapa banyak santri yang dikerahkan untuk mencoblos dan dengan cara apa Wakil Bupati mengerahkan santri. 3. Bahwa berdasarkan fakta ternyata tidak ada saksi pasangan calon

			yang keberatan dalam formulir C1 di kelurahan / Desa kempek Kecamatan Gempol
--	--	--	--

7. Bahwa pelanggaran pemilukada Kabupaten Cirebon justru banyak dilakukan oleh Pemohon yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
- a) Melakukan *money politic* dalam bentuk pembagian mie instan sebanyak 3 mobil *pick up* di desa Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura yang dibagikan kepada masyarakat desa tersebut yang masing-masing memperoleh satu bungkus plastik berisi 6-8 Mie instan yang di tempeli Stiker Pasangan Calon Nomor Urut 2 **(Bukti PT-6)**. terhadap kejadian tersebut sudah dilaporkan ke Panwaslu.
 - b) Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang merupakan Kuwu (Kepala Desa) Ciuyah Kecamatan Waled membagi-bagikan uang kepada masyarakat sebesar Rp.15.000 /rumah yang dimasukkan dalam amplop beserta kartu nama di dalamnya. Pembagian tersebut dilakukan kepada lebih kurang 100 rumah yang dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2013 malam (atau H-1).
 - c) Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan atau Tim Suksesnya membagi-bagikan uang dengan cara dihambur-hamburkan/dilemparkan melalui mobil kampanye yang di *branding* dengan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Jago-Jadi) di setiap keramaian di seluruh Kabupaten secara terus menerus. Hal ini mendapat liputan luas media baik cetak maupun elektronik **(Bukti PT-7)**
 - d) Pasangan Pemohon justru yang hingga saat ini baligonya masih terpasang di beberapa tempat yang antara lain : **(Bukti PT-8)**
 - Desa Cikulak kecamatan Waled
 - Desa Gebang kecamatan gebang
 - Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol
 - Desa Serang Kecamatan Jamblang,
 - Desa babakan Kecamatan Babakan,
 - Desa Wanasaba Kecamtan Talun,
 - Kecamtan Cileduk, Kecamtan Beber dan Gempol

- e) Adanya penggunaan Papan Reklame milik Pemda oleh Pasangan nomor urut 2 lampu merah Warung Asem di desa Wanasaba Kecamatan Talun. **(Bukti PT-9)**
- f) Adanya penggunaan Fasilitas milik Pemda berupa Mobil dengan nomor plat E 1022 H dan E 680 H yang di-branding dengan gambar penuh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahwa huruf H dibelakang angka adalah simbol/tanda mobil milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang dipergunakan oleh Sekretaris Dewan **(Bukti PT-10)**
- g) Bahwa justru Pemohon yang melibatkan PNS dalam hal ini TNI aktif yakni Mayor Rahmat eks Danramil Astanajapura Kabupaten Cirebon yang sekarang berdinasi di Mabes TNI yang notabene merupakan saudara Kandung dari calon Bupati pasangan Pemohon. Mayor Rahmat tersebut membagi-bagikan sejumlah uang kepada masyarakat pada saat kampanye putaran dua di Lapangan eks Terminal weru di Kecamatan Weru **(Bukti PT-11)**;
8. Bahwa Pemohon atas nama Tasiya Soemadi (Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2) dengan sengaja mencatut dan atau memfitnah Mahkamah melalui akun facebook pribadinya pada tanggal 30 Oktober 2013 pukul 15.34 dengan menyatakan ***“ass.wr.wb. rekan-rekan para pendukung Jago-Jadi mari kita maksimalkan pemilihan ulang di sembilan kecamatan sesuai arahan dan keputusan MK agar tetap menang satu putaran. Merdeka. Wassalamualaikum wr.wb.”*** (bukti PT-12) yang juga mendapat liputan media massa secara luas **(Bukti PT-13)**
9. Bahwa fitnah dan tuduhan miring tersebut telah memperkeruh suasana masyarakat Cirebon yang sedang menunggu register dan jadwal persidangan di Mahkamah Konstitusi. Artinya Pemohon telah menyebarluaskan isu mengenai hasil arahan dan putusan Mahkamah Konstitusi meskipun jadwal persidangan pada saat itu (30 Oktober 2013) belum di terbitkan oleh Mahkamah. Atau dengan kata lain Pemohon berusaha mempengaruhi putusan Mahkamah.
10. Bahwa pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 telah dilaksanakan oleh

Termohon pada tanggal 6 Oktober 2013 secara serentak di seluruh TPS, dan secara umum berjalan dengan Langsung, Umum Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil), serta aman dan tertib tanpa gangguan yang berarti, yang mana diketahui Pihak Terkait dalam permohonan ini menempati **peringkat kedua** peraih suara terbanyak dan **Pemohon peringkat pertama**;

11. Bahwa selama berlangsungnya penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013, Pemohon tidak pernah menyampaikan keberatannya di forum resmi KPU Kabupaten Cirebon baik di tingkat KPPS, PPS, maupun PPK, sehingga sesungguhnya Pemohon telah menerima dan tidak mempermasalahkan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon. Namun, setelah mengetahui perolehan suaranya tidak melebihi 30%, Pemohon melalui Tim Suksesnya yang juga dihadiri Pemohon Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 melakukan Perusakan di kantor Termohon beberapa saat setelah Pleno KPU kabupaten Cirebon selesai melakukan rekapitulasi.
12. Bahwa Pemohon juga mendalilkan bersarkan hasil survey elektabilitas Pemohon sebesar 41%, namun Pemohon lupa bahwa hasil survey bukan merupakan indikator pasti apalagi hasil yang dianggap valid karena hasil survey sangat dipengaruhi banyak faktor dan tergantung metode apa yang digunakan, sehingga hasil dapat berbeda-beda meski dilakukan pada saat yang sama dan dilakukan oleh lembaga survey yang sama, apalagi jika dilakukan oleh lembaga survey yang berbeda. Dengan kata lain Pemohon tengah berimajinasi dan berhalusinasi meminta kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi pasangan calon Pihak Terkait dan menetapkan Pemohon sebagai pemenang.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas dan tegas bahwa hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon **tidak beralasan** dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa oleh karena itu sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau setidaknya-tidaknya menolak permohonan Pemohon.

III. Petitum

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan fakta-fakta hukum yang telah Pihak Terkait uraikan di atas maka Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dalam perkara *a quo* yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-14 sebagai berikut:

- | | | |
|---|------------|--|
| 1 | Bukti PT-1 | Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-Crb/VIII/2013 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 tertanggal 14 Agustus 2013. |
| 2 | Bukti PT-2 | Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-Crb/VIII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 tertanggal 14 Agustus 2013. |
| 3 | Bukti PT-3 | Fotokopi Surat Keputusan KPU Cirebon Nomor 51/Kpts/KPU-Kab-Crb/X/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 tertanggal 12 Oktober 2013 |
| 4 | Bukti PT-4 | Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Nomor 44/BA/X/2013 Model DB-KWK.KPU Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati |

		Cirebon Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 12 Oktober 2013
5	Bukti PT-5	Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Cirebon Nomor 45/BA/X/2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenangan Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 tertanggal 12 Oktober 2013
6	Bukti PT-6	Fotokopi Bukti <i>Money Politic</i> Di Desa Kanci Kulon Kecamatan Antanajapura
7	Bukti PT-7	Fotokopi Bukti Media Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan tim sukses membagikan uang dengan cara melemparkannya dari mobil
8	Bukti PT-8	Bukti Foto Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang masih memasang baligho
9	Bukti PT-9	Fotokopi Bukti Papan Reklame milik Pemda oleh Pasangan Nomor Urut 2 di Desa Wanasaba Kecamatan Talun
10	Bukti PT-10	Fotokopi Bukti Foto Mobil Avanza plat hitam dengan nomor polisi E 1022 H dan E 680 H yang dibranding atas nama H. Tasiya Soemadi (Pasangan Calon Nomor Urut 2)
11	Bukti PT-11	Fotokopi Bukti Foto Pemohon melibatkan TNI atas nama Mayor Rahmat
12	Bukti PT-12 dan Bukti PT-13	Bukti Video tertanggal 30 Oktober 2013 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi Sudah mengumumkan Putusan Pilkada Kabupaten Cirebon.
13	Bukti PT – 14	Bukti Foto Baligho Nomor Urut 3

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 8 (delapan) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 11 November 2013 sebagai berikut:

1. M. Matruch

- Saksi beralamat di Dusun Talun RT 01, RW 03, Desa Cireboh Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon;
- Saksi adalah pengurus DKM Masjid Al Ikhlas Kecamatan Talun;
- Bupati Cirebon setiap tahun rutin memberikan infaq yaitu mulai masjid didirikan pada tahun 2009 dan sedekahnya diberikan mulai tahun 2010 sampai dengan 2 Agustus 2013;

- Pemberian sedekah oleh Bupati dilakukan sebelum Masjid AL Ikhlas didirikan karena di lokasi tersebut terdapat makam Mbah Kuwu pendiri Cirebon;
- Pemberian sedekah juga diberikan kepada masyarakat sekitar;
- Saksi sudah tiga tahun menjadi pengurus DKM Masjid Al Ikhlas;
- Saat saksi menjadi pengurus DKM Masjid Al Ikhlas, sudah menerima infaq dari Bupati Cirebon;
- Pada tahun 2010 ada infaq untuk sekitar 4.000 orang anak yatim-piatu dan fakir-miskin, dan untuk tahun 2013 ada sekitar 1.000 orang anak yatim-piatu dan fakir-miskin;
- Pemberian infaq dilakukan pada hari Jumat, 2 Agustus 2013 jauh sebelum Pemilukada;
- Pada tahun 2012 saksi menerima Rp. 5.000.000,- dari Bupati Cirebon untuk dibagikan kepada jamaah, fakir, miskin, dan anak yatim, serta untuk pengurus masjid;
- Pada tahun 2013 Bupati juga memberikan infaq kepada saksi untuk dibagikan yang diketahui juga oleh kuwu;
- Kuwu tidak ikut membagikan infaq yang diberikan oleh Bupati;
- Sebelum pemberian infaq pada tahun 2013 yang dihadiri juga oleh isteri Bupati, Bupati memberikan sambutan antara lain, "saya ini mengikuti nasihat orang tua, yaitu titip tajuk, dan fakir, miskin", dan mohon doa restu karena isterinya mencalonkan diri untuk menjadi Bupati Cirebon;
- Tidak ada sambutan yang mengarahkan untuk memilih Nomor 6;
- Sesuai informasi yang saksi diketahui di Kecamatan Talun yang menjadi pemenang adalah Nomor 4, sedangkan Nomor 6 jika tidak salah adalah pemenang ketiga;

2. Tarmidi

- Saksi beralamat di Desa Kedongdong, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon;
- Saksi adalah saksi dari Nomor 6 di TPS 6;
- Benar ada pembukaan kotak suara oleh Linmas di TPS 6, akan tetapi hal itu dilakukan karena Form C1 ikut termasuk ke dalam kotak suara. Hal itu

disetujui oleh semua saksi pasangan calon kecuali saksi Nomor 1 karena tidak hadir dan Ketua PPS;

3. H. Lasmino

- Saksi beralamat di Desa Japura Lor, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat;
- Saksi adalah Kepala Desa Kuwu Japura Lor, Kecamatan Pangenan sekaligus Ketua Forum Komunikasi Kuwu Cirebon;
- Bahwa Forum Komunikasi Kuwu Cirebon pada pemilihan Bupati Oktober 2013 tidak pernah mendukung pasangan Hebat atau Nomor 6 karena Forum Komunikasi Kuwu Cirebon memiliki calon sendiri yaitu pasangan Nomor 1 Insyaf-Darusa.
- Forum Komunikasi Kuwu Cirebon melalui musyawarah bersepakat untuk mendukung pasangan Nomor 1 yang dilakukan antara dua bulan atau tiga bulan dengan empat atau lima kali musyawarah sebelum Pemilukada karena memang dilaksanakan berapa kali;
- Dalam pertemuan tersebut semua para kuwu sepakat untuk mendukung pasangan Nomor 1. Pertemuan tersebut dihadiri oleh kira-kira 100 kuwu;
- Ada pertemuan silaturahmi antara rekan-rekan kuwu dengan Bapak Bupati Cirebon pada tanggal 13 Oktober 2013, bertempat di Hotel Apita *Croke Park* Cirebon. Pertemuan tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara karena dilaksanakan setelah pemilihan;
- Pertemuan silaturahmi tersebut dihadiri oleh kurang lebih 215 kuwu;
- Jumlah total kuwu di Kabupaten Cirebon ada 412;
- Saksi yang mengundang Bupati Cirebon dalam pertemuan silaturahmi tersebut;
- Pertemuan silaturahmi adalah dalam rangka masa jabatan bapak bupati yang hampir habis pada bulan Desember 2013;
- Pertemuan Silaturahmi dilaksanakan pada pukul 10.00 sampai dengan pukul 12.00;
- Pada pertemuan tersebut saksi menyampaikan pidato yang intinya rekan-rekan kuwu mendukung bupati pada saat menjabat dua periode, sedangkan bupati menyampaikan pidato berkait dengan hal-hal yang sudah dicapai dan mohon doa restu dapat terus dilanjutkan oleh Ibu

(Nomor 6). Pada saat itu para kuwu yang hadir sepakat mendukung Nomor 6;

- Saksi adalah kuwu aktif;
- Saksi mendukung salah satu pasangan calon pada putaran pertama tetapi tidak terdaftar;
- Saksi tidak mengetahui kapan hasil rekapitulasi ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
- Saat pertemuan di Hotel Avita Bupati aktif menyampaikan bahwa jika putaran kedua menang, isteri Bupati (Calon Nomor 6) akan memperpanjang masa jabatan para kuwu;
- Sepengetahuan saksi tidak ada pembagian uang setelah acara di Hotel Avita;

4. Agus Makmun

- Saksi beralamat di Kali Wadas, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon;
- Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Sumber;
- Tidak benar ada atribut Nomor 6 di mobil dengan nomor E1728 KR. Mobil tersebut adalah mobil istri saksi yang direntalkan atau disewakan;
- Tidak ada kaos Nomor 6 dalam mobil tersebut;
- Mobil tersebut pernah disewa oleh Rifki, Ketua Tim Sukses Pasangan Nomor 6, selama tiga bulan, sejak 8 Juli 2013 sampai 8 September 2013;
- Dalam penyewaan mobil ada perjanjian untuk tidak menempel stiker apapun;

5. Nurudin Siraj

- Saksi beralamat di Desa Karangsambung Blok 2, RT 11, RW 12, Kecamatan Arjawinangun;
- Saksi adalah pembawa acara pada saat acara halal bihalal di Hotel Zamrud pada tanggal 24 Agustus 2013;
- Acara halal bihalal diselenggarakan oleh KH. Ja'far Aqil Siroj, kakak daripada Said Aqil Siroj, Ketua PBNU;
- Dalam acara tersebut diundang para kiai dan pada tokoh masyarakat di Kabupaten Cirebon termasuk Bupati Cirebon dan istri;
- Calon pasangan bupati lainnya saksi tidak mengetahui diundang atau tidak dalam acara tersebut;

- Dalam acara tersebut yang saksi ingat Bupati Cirebon menyampaikan ucapan terima kasih atas hubungan ulama dan umara;
- Isteri Bupati Cirebon juga berpidato dan menyampaikan ucapan terima kasih dan seterusnya. Selain itu, dalam pertemuan tersebut KH. Ibnu Ubaidillah Pondok Pesantren Dar Al-Tauhid Arjawinangun juga menyampaikan pidato yang intinya, bahwa halal bihalal itu adalah pertemuan yang baik yang dilakukan oleh para ulama dengan pemerintah, dalam hal ini bupati;
- Pertemuan tersebut tidak untuk deklarasi pasangan calon bupati;
- Tidak ada pernyataan kebulatan tekad dalam pertemuan halal bihalal tersebut;

6. Abdullah Nasiruddin

- Saksi beralamat di Kelurahan Kaliwadas, RT 02, RW 03, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon;
- Saksi adalah pengurus Pondok Pesantren Tarbiyatul Banin;
- Tidak benar ada santri dari Pesantren An Nasr karena tidak ada pesantren An Nasr. An Nasr adalah nama yayasan, sedangkan nama pondok pesantrennya adalah Tarbiyatul Banin;
- Tidak ada satu pun santri dari Pondok Pesantren Tarbiyatul Banin yang dibuatkan KTP oleh kelurahan karena saksi langsung bertanya kepada kelurahan mengenai adanya pembuatan KTP untuk santri
- Lurah Kaliwadas dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada pembuatan KTP untuk santri Tarbiyatul Banin;
- Jumlah santri di Tarbiyatul Banin ada 1.000 santri;
- Tidak santri yang mendukung salah satu pasangan calon, tetapi ada pembina yang menjadi tim sukses salah satu Pasangan Calon Nomor 6;

7. Herry Haryanto

- Saksi beralamat di Desa Hulubanteng, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon;
- Saksi adalah Tim Sukses Nomor 6 sebagai Wakil Sekretaris dan sekaligus sebagai saksi Nomor 6 di KPU Kabupaten Cirebon;
- Saksi hadir saat rekapitulasi di KPU Kabupaten pada tanggal 11 Oktober 2013, pukul 9.00 sampai dengan pukul 15.30;

- Semua saksi pasangan calon hadir, kecuali saksi Nomor 1 hadir terlambat;
- Pada saat rekapitulasi ada yang mengajukan keberatan tetapi bukan berkenaan dengan penghitungan suara, yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 berkenaan dengan KPU tidak profesional karena ada sembilan kecamatan yang dokumennya tidak dimasukkan ke dalam amplop dan diberi segel, namun dokumen tersebut di dalam kotak suara yang disegel dan dikunci yang juga diberi segel;
- KPU memberikan semacam garansi berupa pernyataan KPU bertanggung jawab bahwa hasil rekapitulasi suara tersebut sudah sesuai dengan aslinya dan sebenar-benarnya, dan sudah sesuai juga dengan dokumen yang ada di PPK dan Panwas serta saksi-saksi dari masing-masing pasangan calon;
- Saat rekapitulasi di KPU Kabupaten sampai dengan akhir penghitungan tidak ada perubahan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon;
- Hanya empat saksi pasangan calon yang menandatangani berita acara;
- Saksi juga mengajukan keberatan tertulis mengenai adanya dokumen yang tidak diberi amplop dan ke dapan agar KPU bekerja lebih baik lagi;
- Sampai hari ini baliho dan spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 masih bertebaran di mana-mana dan hal itu sudah ada foto-foto dan videonya;
- Ada pembagian mie instan di Desa Kanci Kecamatan Asjab yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 2 dan hal itu sudah dilaporkan ke Panwas oleh pelapor yang didampingi oleh saksi;

8. Rifky Rizania P

- Saksi beralamat di RT 03/RW 01 Desa Pabuaran Lor, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon.
- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 di tingkat kabupaten;
- Adanya akun Facebook atas nama Drs. Sunjaya Purwadi, M.Si., yaitu calon Bupati Kabupaten Cirebon Nomor Urut 2 yang isinya dengan sengaja mencatut nama Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga

peradilan tertinggi pada tanggal 30 Oktober 2013, yaitu “Assalammualaikum wr.wb. rekan-rekan para pendukung jago jadi, mari kita maksimalkan pemilihan ulang di sembilan kecamatan sesuai arahan dan keputusan Mahkamah Konstitusi agar tetap menang satu putaran. Merdeka, wassalammualaikum wr.wb”. Status akun Facebook tersebut mendapat liputan luas di media;

- Akun Facebook tersebut ada setelah dilaksanakannya pemungutan suara, dan saat ini akun tersebut sudah tidak aktif lagi;
- Masih terpasangnya baliho Pasangan Calon Nomor Urut 2 di papan reklame milik alat sosialisasi DPRD Kabupaten Cirebon di Desa Paliman Barat, Kecamatan Gempol, Desa Jamblang, Kecamatan Jamblang, Desa Wanasaba, Kecamatan Talun, Desa Plumbon, Kecamatan Plumbon, dan Desa Tegalgubug, Kecamatan Arjawinangun;
- Adanya TNI aktif yaitu Mayor Rahmat, eks Danramil Astarajapura, Kabupaten Cirebon yang sekarang berdinastis di Mabes TNI AD merupakan saudara kandung dari Calon Bupati Pasangan Pemohon 2 membagi-bagikan uang senilai Rp. 5.000,- pada saat kampanye tanggal 20 September 2013, bertempat di lapangan Weru;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 12 November 2013 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 51/Kpts/KPU-Kab-Crb/X/2013, tertanggal 12 Oktober 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Cirebon Tahun 2013 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, tanggal dua belas, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas, beserta Lampiran Model DB1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Cirebon, tanggal 12 Oktober 2013;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU Pemda menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 UU Pemda dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU Pemda menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*";

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau

Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa perselisihan hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemdada dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-Crb/VIII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Periode 2013-2018, bertanggal 14 Agustus 2013, Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*vide bukti P-7*);

[3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemdada dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013 ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon (Termohon) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 51/Kpts/KPU-Kab-Crb/X/2013, tertanggal 12 Oktober 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon,

tanggal dua belas, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas, beserta Lampiran Model DB1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Cirebon, tanggal 12 Oktober 2013 (vide bukti P-4, P-5 = bukti T-3, T-4);

Bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Rabu, 16 Oktober 2013; Kamis, 17 Oktober 2013; dan Jumat, 18 Oktober 2013, karena Ahad, 13 Oktober 2013, serta Senin, 14 Oktober 2013 adalah hari cuti bersama, Selasa, 15 Oktober 2013 adalah Hari Raya Idul Adha¹⁴³⁴ Hijriyah, bukan hari kerja;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, 18 Oktober 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 534/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan:

1. Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. Permohonan Pemohon kabur;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, menurut Mahkamah:

1. Eksepsi Pihak Terkait angka 1 telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.4] sampai dengan [3.5], sehingga eksepsi Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

2. Eksepsi Pihak Terkait angka 2 berhubungan erat dengan pokok permohonan sehingga akan diputus bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mempersoalkan pelanggaran administrasi dan pidana Pemilu yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon maka Mahkamah akan mempertimbangkan apakah pelanggaran tersebut benar bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon;

[3.16] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti surat/tulisan, keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.16.1] Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah menetapkan jumlah pemilih sebanyak 1.703.113 (*satu juta tujuh ratus tiga ribu seratus tiga belas*), namun pada saat pemungutan suara jumlah pemilih yang memilih hanya 882.718 (*delapan ribu delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan belas*) pemilih atau sebanyak 52% (*lima puluh dua persen/sebenarnya tepatnya 52,41%*) hal itu disebabkan karena Termohon beserta jajarannya dengan sengaja tidak membagikan surat undangan (C-6) dan tidak mensosialisasikan kepada pemilih bahwa pemilih dapat memilih dengan menggunakan KK dan KTP terutama yang terjadi di sembilan kecamatan yakni Kecamatan Pabedilan, Kecamatan Mundu, Kecamatan Plumbon, Kecamatan Kapetakan, Kecamatan Panguragan, Kecamatan Ciwaringin, Kecamatan Gebang, Kecamatan Pasaleman, dan Kecamatan Jamblang. Hal itu berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon karena di Kabupaten Cirebon simpatisan PDI Perjuangan melebihi 50% pemilih dan dalam beberapa survey yang dilakukan oleh lembaga survey diketahui tingkat elektabilitas Pemohon di atas 41%;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan saksi Muhammad Abdurochman, Heru Budiyatna, dan Kapa Sukanta;

Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya mengemukakan:

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak, karena hal tersebut tidak berkaitan/berkorelasi secara signifikan dengan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Apalagi faktanya Termohon, 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sudah mendistribusikan kepada pemilih melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) termasuk untuk Kecamatan Pabedilan, Kecamatan Mundu, Kecamatan Plumbon, Kecamatan Kapetakan, kecamatan Panguragan, Kecamatan Ciwaringin, Kecamatan Gebang, Kecamatan Pasaleman, dan Kecamatan Jamblang;
2. Termohon sudah melakukan sosialisasi berkenaan dengan pemilih dapat menggunakan KTP dan KK dengan cara:
 - a. Menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-Crb/IX/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013, yang dilampirkan pula dalam Buku Panduan KPPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 yang disebarakan kepada PPK, PPS, dan KPPS, tanggal 16 September 2013;
 - b. Menerbitkan Surat Edaran Nomor 276/217/KPU Perihal Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 di TPS yang disebarakan kepada PPK, PPS, dan KPPS, tanggal 3 Oktober 2013;
 - c. Penyebaran poster tentang tata cara bagi pemilih yang menggunakan KTP dan KK yang disebarakan ke perusahaan-perusahaan, rumah sakit, serta tempat-tempat strategis lainnya yang dapat dijangkau oleh pemilih.

Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-5 sampai dengan T-8K dan saksi Ari Saptari;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti Pemohon dan Termohon serta fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah Termohon sudah membagikan surat undangan memilih (Model C6-KWK.KPU) melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

termasuk untuk Kecamatan Pabedilan, Kecamatan Mundu, Kecamatan Plumbon, Kecamatan Kapetakan, Kecamatan Panguragan, Kecamatan Ciwaringin, Kecamatan Gebang, Kecamatan Pasaleman, dan Kecamatan Jamblang. Adapun mengenai sosialisasi pemilih dapat menggunakan KTP/KK untuk memilih sesuai bukti T-5 sampai dengan T-8K Termohon sudah melakukan sosialisasi kepada para pemilih. Jikapun ada pemilih yang tidak mendapat surat undangan memilih (Model C6-KWK.KPU) berdasarkan Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 tahun 2009 tentang Pedoman tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara menyatakan, "Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C6-KWK.KPU, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS/PPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan kartu pemilih". Akan tetapi sesuai fakta persidangan tidak ada pemilih yang meminta Model C6-KWK.KPU kepada Ketua KPPS/PPS.

Selain itu, berdasarkan fakta persidangan, menurut Mahkamah, tidak terdapat rangkaian bukti bahwa tidak diberikannya surat undangan memilih (Model C6-KWK.KPU) dan tidak dilakukannya sosialisasi mengenai pemilih dapat menggunakan KTP/KK dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk menguntungkan salah satu pasangan calon sehingga secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.16.2] Pemohon mendalilkan bahwa Bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak melakukan penyegelan pada Formulir Model DA1.KWK.KPU yang terjadi di sembilan kecamatan, yaitu Kecamatan Pabedilan, Kecamatan Mundu, Kecamatan Plumbon, Kecamatan Kapetakan, Kecamatan Panguragan, Kecamatan Ciwaringin, Kecamatan Gebang, Kecamatan Pasaleman, Kecamatan Jamblang;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-8 dan P-9;

Termohon membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa baik amplop yang membungkus Model DA1 KWK.KPU (rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan) tidak standar maupun Model DA1 KWK.KPU

(rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan) yang tidak dibungkus amplop, kesemuanya tetap dimasukkan dalam kotak suara yang terkunci dan disegel, serta isi dokumen Model DA1-KWK.KPU (rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan) tersebut sama dengan dokumen serupa yang ada di Panwasdam dan saksi pasangan calon;

Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan saksi Dedi Purwanto, Tatang Suharta, dan Teguh Huda; dan

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah memeriksa dengan saksama bukti Pemohon dan Pihak Terkait serta fakta persidangan, menurut Mahkamah, benar ada Model DA1-KWK.KPU yang dibungkus dengan amplop yang tidak standar dan ada Model DA1-KWK.KPU yang tidak dibungkus dengan amplop. Akan tetapi berdasarkan fakta persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan dengan bukti yang cukup bahwa hal itu dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk menguntungkan salah satu pasangan calon sehingga pada akhirnya secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon, karena faktanya hasil perolehan suara yang terdapat dalam Model DA1-KWK.KPU, yang dibungkus dengan amplop yang tidak standar, dan Model DA1-KWK.KPU yang tidak dibungkus dengan amplop, sama dengan hasil perolehan suara yang ada pada Panwasdam dan saksi-saksi pasangan calon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.16.3] Pemohon mendalilkan bahwa:

1. Termohon berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 6 saat pelaksanaan acara debat Cabup dan Cawabup yang disiarkan secara langsung oleh RCTV (TV lokal), yaitu Termohon memberikan pertanyaan dari bola yang dipilih secara acak oleh panitia, tetapi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 panitia selalu memberikan bola dengan nomor urut 6 juga.
2. Termohon melalui perangkatnya telah melakukan pelipatan kertas suara di rumah salah satu kader Partai Hanura yang merupakan pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 6 ("HEBAT").
3. Termohon telah dengan sengaja menempatkan pemilih yang telah terdaftar di DPT yang merupakan mereka yang berpihak kepada Pemohon di TPS yang

bukan lokasi tempat tinggalnya, namun di tempatkan di TPS yang jauh sehingga menyebabkan orang-orang yang berpihak kepada Pemohon tidak memberikan hak suaranya

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, sesuai yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah tidak menemukan rangkaian bukti dan fakta bahwa hal yang didalilkan oleh Pemohon tersebut dilakukan oleh Termohon dengan itikad buruk yang secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk menguntungkan salah satu pasangan calon. Fakta persidangan juga membuktikan bahwa tidak ada rangkaian bukti yang secara signifikan mempengaruhi kebebasan para pemilih dalam menentukan pilihannya atau setidaknya menghalang-halangi hak para pemilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilih mereka yang pada akhirnya mempengaruhi hasil perolehan suara khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait karena dalam kenyataannya Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013 mendapat suara terbanyak, yaitu 27,89% atau sebanyak 239.040 suara. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.16.4] Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait memobilisasi kepala dinas, camat, dan kuwu serta pelibatan jajaran pemerintah daerah untuk memenangkan Pihak Terkait. Tentang dalil Pemohon tersebut, berdasarkan fakta persidangan, Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa hal itu dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk memenangkan Pihak Terkait. Fakta persidangan membuktikan bahwa para kuwu/kepala desa melalui Forum Komunikasi Kuwu Cirebon tidak memihak kepada Pihak Terkait melainkan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Adapun terkait dengan pelibatan PNS dan penggunaan rumah dinas Camat Sumber sesuai fakta persidangan tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon terutama Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.16.5] Pemohon mendalilkan bahwa pada hari pelaksanaan pemungutan suara Pihak Terkait mengerahkan para santri dari Pondok Pesantren Kempek yang bukan merupakan warga Cirebon diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 di TPS terdekat dengan menggunakan Surat Panggilan warga sekitar. Menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti

yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa hal itu dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif karena berdasarkan keterangan saksi Pemohon Heru Budiyantra dari kurang lebih 20 orang santri hanya dua orang yang menggunakan hak pilihnya, sehingga hal itu tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon terutama antara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tiga belas**, bulan **November**, tahun **dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh**, bulan **November**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 16.55 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir

sebagai Panitia Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir